

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5625/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini, Senin tanggal 20 Oktober 2025 Saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5625/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) melalui Sistem Informasi Perkara;

**TELAH MEMANGGIL**

**ASMATULLAH TRIKURNIA PUTRA BIN ZUL EFFENDI**, tempat/tanggal lahir Kediri/29 Agustus 1986 Umur 39 tahun, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan A Yani Gg Ganesha No. 16 RT 05 RW 07 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang 65213 sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Senin, 23 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

**ANNA PURNAMANING ADINEGORO BINTI JUFRI MUHAMMAD ADI**, sebagai  
Penggugat;  
melawan

**ASMATULLAH TRIKURNIA PUTRA BIN ZUL EFFENDI**, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;


Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Oktober 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



**YESI ARISANDI**



Jurusita Pengganti,

**DESY AYU RACHMADANY, A.Md.**



**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5625/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 20 November 2025 saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5625/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

**TELAH MEMANGGIL**

ASMATULLAH TRIKURNIA PUTRA BIN ZUL EFFENDI, tempat/tanggal lahir Kediri/29 Agustus 1986 Umur 39 tahun, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan A Yani Gg Ganesha No. 16 RT 05 RW 07 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang 65213 sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Senin, 23 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ANNA PURNAMANING ADINEGORO BINTI JUFRI MUHAMMAD ADI, sebagai  
Penggugat;  
melawan

ASMATULLAH TRIKURNIA PUTRA BIN ZUL EFFENDI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 20 Nov 2025  
Jam : 11.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



**YESI ARISANDI**



Jurusita Pengganti,

**DESY AYU RACHMADANY, A.Md.**